



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

LA ODE AHERI, Tempat / Tgl Lahir : Oeno Kandoli, 12-12-1987, Umur 35 tahun. Pekerjaan Wiraswasta. Agama Islam, Bertempat tinggal Jl. Durian, Kel. Malawili, RT. 019 / RW. 007 -Distrik Aimas, Kab. Sorong -Provinsi Papua Barat Daya;

Sebagai -----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 25 Juli 2023 dalam Register Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah sepupu dari orangtua dari anak yang bernama RAHMAN lahir di Posunsuno, 7 September 2005.
2. Bahwa orang tua kandung dari RAHMAN ini tinggal di desa Oempu Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara.
3. Bahwa RAHMAN akan mengikuti tes Prajurit TNI- AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI - AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri.
4. Bahwa ayah kandung dai anak yang bernama RAHMAN telah memberi kuasa kepada pemohon untuk menjadi wali RAHMAN tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI - AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 19 Juli 2023.
5. Bahwa anak RAHMAN saat ini tinggal dengan pemohon di Jl. Durian, Kel. Malawili, RT. 019 RW. 007-n Distrik Aimas Kabupaten Sorong.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pemohon LA ODE AHERI adalah wali dari anak yang bernama RAHMAN lahir di Posunsuno, 7 September 2005, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI- AD di Sorong.
3. Membebani pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Kamis tanggal 27 Juli 2023, telah hadir dipersidangan Pemohon, MUHAMMAD RUSLI dimana selanjutnya Pemohon telah membacakan surat Permohonan dari Pemohon tersebut, dan untuk itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama La Ode Aheri bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 9201071312170013 dengan Kepala Keluarga atas nama La Ode Aheri bermeterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
- Fotocopy Surat Kuasa dari La Golo kepada La Ode Aheri tertanggal 19 Juli 2023 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
- Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) SMA Negeri 2 Tongkuno atas nama Rahman bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahman lahir di Posunsuno pada tanggal 07 September 2005 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

Bahwa, fotokopi-fotokopi tersebut sudah dicocokkan dan bukti-bukti surat tersebut telah dimeteraikan (naatzegel) sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi **ERNIATI** dibawah sumpah/janji dan saksi **RIVAN** dibawah sumpah/janji yang keduanya telah memberikan yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak bernama Agung dalam hal untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok dalil Permohonan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Sorong berwenang (relatif) mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama La Ode Aheri bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 9201071312170013 dengan Kepala Keluarga atas nama La Ode Aheri bermeterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat "dikonstantir" tempat tinggal (domisili) dari Pemohon Jln. Melati Raya BTN KM 9.5 RT/RW 006/003 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi hal mana dihubungkan dengan Pasal 17 ayat (1) KUHPerdara dapat disimpulkan tempat tinggal Pemohon adalah diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Sorong sehingga secara yuridis Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dalil Pemohon apakah benar dan patut dikabulkan menurut hukum permohonan wali dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama La Ode Aheri bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 9201071312170013 dengan Kepala Keluarga atas nama La Ode Aheri bermeterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
- Fotocopy Surat Kuasa dari La Golo kepada La Ode Aheri tertanggal 19 Juli 2023 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
- Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) SMA Negeri 2 Tongkuno atas nama Rahman bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahman lahir di Posunsuno pada tanggal 07 September 2005 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dengan keterangan tersebut diatas dapat “dikonstantir”, sebagai berikut:

- 0 Bahwa benar Pemohon bernama La Ode Aheri;
- 1 Bahwa saat ini anak Rahman lahir di Posunsuno pada tanggal 07 September 2005 dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Jl. Durian, Kel. Malawili, RT. 019 RW. 007, Distrik Aimas Kabupaten Sorong;
- 2 Bahwa Anak Rahman berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Sorong;
- 3 Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;
- 4 Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali dari anak Rahman;

Menimbang, bahwa syarat dalam mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit Tentara Republik Indonesia harus ada pendampingan dari orang tua kandung ataupun wali;

Menimbang, bahwa adapun yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI adalah anak Rahman lahir di Posunsuno pada tanggal 07 September 2005;

Menimbang, bahwa saat ini anak bernama Rahman tinggal bersama dengan Keluarga Pemohon yang beralamat di Jl. Durian, Kel. Malawili, RT. 019 RW. 007 Distrik Aimas Kabupaten Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu surat keterangan surat kuasa dan keterangan saksi bahwa pada pokoknya orang tua kandung dari **Rahman** telah menyerahkan kuasa perwalian sepenuhnya kepada Pemohon selaku pihak yang bertindak sebagai wali dalam hal melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan penerimaan calon prajurit TNI-AD di Provinsi Papua Barat Daya, sehingga oleh Hakim mengabulkan petitum ke 2 (dua) Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari yang bernama **Rahman** guna untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam diktum putusan;

Mengingat, akan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan pemohon **LA ODE AHERI** adalah wali dari anak yang bernama **RAHMAN** lahir di Posunsuno, 7 September 2005, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI - AD di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh HATIJAH A. PADUWI, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Son tanggal 25 Juli 2023, Penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu NARENDRO ASMORO, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

TTD

NARENDRO ASMORO, S.H

Hakim,

TTD

HATIJAH A. PADUWI, S.H.

Perincian biaya :

Materai	:	Rp. 10.000,00;
Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Proses dan Sumpah	:	Rp.100.000,00;
Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
Panggilan/PNBP	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.160.000,00;

(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Salinan penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (**La Ode Aheri**) pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023;
PANITERA PENGADILAN NEGERI SORONG,

DUM V. V. MATAUSEJA. S.H., M.H

Nip. 19711016 199303 1 001

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Uang Leges -----	Rp. 10,000,-
2. Materai -----	Rp. 10,000,-
3. Salinan Putusan -----	Rp. 3,000,-
Jumlah	Rp. 23,000,-

Terbilang : **(Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)